



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

---

No. 5320

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 128)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 4 /PBI/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 13/15/PBI/2011  
TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa  
LEMBAGA BUKAN BANK**

## **I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan lalu lintas devisa oleh lembaga bukan bank serta untuk memberikan waktu yang cukup bagi lembaga bukan bank untuk mempersiapkan pelaporan dalam setiap periode laporan, maka batas waktu penyampaian laporan lalu lintas devisa lembaga bukan bank perlu disesuaikan.

Selain itu, untuk lebih meningkatkan kesiapan lembaga bukan bank dalam melaksanakan sistem pelaporan yang baru, diperlukan penundaan pemberlakuan sanksi administratif berupa denda atas kewajiban pelaporan lalu lintas devisa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 3

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara *online*” adalah dengan menggunakan media *internet* pada *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia.

Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

##### Ayat (2)

Koreksi Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah dengan menggunakan media antara lain *attachment email*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat.

Kriteria bahwa Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD telah disampaikan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas